



**PEMERINTAH DAERAH
KABUAPTEN LIMA PULUH KOTA**



**RENCANA STATERGIS PERANGKAT
DAERAH DINAS PEMADAM
KEBAKARAN (DAMKAR)
TAHUN 2021-2026**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas Rahmat dan HidayahNya jualah Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 ini dapat diselesaikan. Revisi ini disusun dengan merujuk kepada Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang system perencanaan pembangunan Nasional, yang mewajibkan setiap lembaga untuk menyusun renstra yang memuat Visi misi, tujuan dan sasaran Strategis dan kebijakan serta program pembangunan dalam kurun waktu 5 (lima) Tahun.

Selain itu juga merujuk kepada Pemendagri 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi Rencana peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lima Puluh Kota telah merespon Undang-undang dengan pemendagri tersebut dengan telah menyusun Revisi Renstra tahun 2021-2026.

Terima kasih yang tidak terhingga atas saran dan masukan yang bermanfaat dari kita semua sehingga tersusunya Revisi Renstra yang sesuai dengan harapan dan cita-cita Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lima Puluh Kota dalam mewujudkan ketangguhan untuk menghadapi bencana kebakaran dan bencana lainnya yang di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Payakumbuh, September 2021

Kepala Dinas Pemadam Kebakaran
Kabupaten Lima Puluh Kota,



ALFIAR, S.STP., M.Si

NIP: 19761220 199511 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Landasan Hukum	4
	1.3 Maksud dan Tujuan	6
	1.4 Sisitematika Penulisan	7
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	9
	2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	9
	2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	18
	2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	22
	2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	30
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	40
	3.1 Indentifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	40
	3.2 Telaah Visi,Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	43
	3.3 Telaah Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra Perangkat Daerah	47
	3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkup Hidup Strategis	49

	3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	51
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	53
	4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas	
	Pemadam Kebakaran	53
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	58
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA	
	PEMDANAAN	61
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG	
	URUSAN	65
BAB VIII	PENUTUP	68

DAFTAR TABEL

2.1 Bagan Susunan,Kedudukan.Tugas,Fungsi, Kewenangan danTata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lima Puluh Kota	18
2.2 Sumber Daya Aparatur	19
2.3 Sarana dan Prasarana Dinas Pemadam Kebakaran	20
2.4 Pencapaian Kinerja Pemadam Kebakaran Kabupaten Lima Puluh Kota	23
2.5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026	24
2.6 Data Kejadian Kebakaran lainnya	37
2.7 Analisis factor Kekuatan, peluang, Kelemahan dan Tantangan	37
3.1 Pemetaan Permasalahan	41
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah	58
4.2 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan	59
6.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Pemadam Kebakaran	62
7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	65

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota yang telah dilaksanakan secara demokratis memunculkan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota yang menjadi pemenang dalam kompetisi dengan membawa visi Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota “Mewujudkan Lima Puluh Kota Yang Madani, Beradat, dan Berbudaya, Dalam Kerangka Adat Basyandi syarak, Sayarak Basyandi Kitabullah”.

Visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih itu menjadi landasan bagi penentuan dan pelaksanaan fungsi regulasinya dengan mendapatkan input kebijakan yang berakar pada isu-isu yang berkembang di masyarakat, sehingga Dinas Pemadam Kebakaran sebagai salah satu sarana pelayanan publik dalam melaksanakan program dan kegiatannya tidak terlepas dari kebutuhan masyarakat itu sendiri yang memerlukan pelayanan publik pemerintah.

Agar program dan kegiatan pemerintah dapat dilakukan secara terintegrasi dan terkendali maka diperlukan perencanaan pembangunan yang disusun secara demokratis melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan dan dikelola dalam satu fungsi perencanaan lembaga pemerintah sesuai dengan amanah Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, sampai pada akhirnya proses penyusunan perencanaan itu selesai dirumuskan, disahkan, dan ditetapkan.

Perencanaan memiliki peranan yang penting bagi suatu daerah. Aktivitas pemerintah akan terlaksana dengan lebih baik

jika seluruh tahapan proses perencanaan dilaksanakan secara konsekuen. Dibandingkan berbagai konsep perencanaan yang ada, perencanaan strategik masih memiliki kelebihan. Perencanaan strategik mendorong pemikiran ke depan dan menjelaskan arah yang dikehendaki di masa yang akan datang. Diyakini bahwa kinerja yang menggunakan perencanaan strategik, jauh melampaui kinerja lainnya yang tidak menggunakan perencanaan strategik. Hal ini antara lain karena perencanaan itu didasarkan atas dasar visi dan misi strategik yang jelas. Visi dan misi strategik itu sendiri mampu mengendalikan arah perencanaan yang baik.

Bagi pemerintah daerah, perencanaan strategik memiliki peranan yang penting, karena di sanalah terlihat dengan jelas peranan dari kepala daerah, dalam mengkoordinasikan semua unit kerja yang ada di daerah. Bagi kebanyakan pemerintah daerah, perencanaan strategik akan membantu dalam menentukan arah masa depan daerahnya. Dengan melaksanakan perencanaan strategik secara benar, para eksekutif daerah dapat meningkatkan kemampuan pejabat-pejabat terasnya dalam mengevaluasi, memilih, dan mengimplementasikan berbagai pendekatan alternatif untuk membiayai dan memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakatnya. Secara lebih spesifik, dengan konsep perencanaan strategik berarti kita membicarakan hubungan antara lingkungan internal dengan lingkungan eksternal. Konsep ini memberi petunjuk bagaimana menghadapi dan menanggulangi perubahan yang terjadi di lingkungan eksternal melalui serangkaian tindakan di lingkungan internal. Lebih dari itu, perencanaan strategik bahkan mampu memberikan petunjuk bagi para eksekutif dalam upaya mempengaruhi dan mengendalikan lingkungan itu dan tidak hanya sekedar memberi reaksi atas perubahan di tingkat eksternal tersebut. Dengan demikian, pemerintah daerah diharapkan tetap mampu mengendalikan arah perjalanannya menuju sasaran yang

dikehendaki.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah, yang mengamanatkan kepada Satuan Kerja Pemerintahan Daerah (SKPD) untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra).

Rencana strategis merupakan proses yang mengarahkan pimpinan dalam mengembangkan visi dan merefleksikan masa depan yang diinginkan. Rencana strategis mampu merubah cara berpikir manajemen, mengalokasikan dan merealokasikan berbagai sumber daya, sementara program sedang berlangsung. Fleksibelitas dan independensi akan menjadi kata kunci untuk pelaksanaan rencana strategis.

Rencana Strategis (Renstra) SKPD merupakan produk perencanaan pembangunan daerah yang menjadi acuan bagi dinas, badan atau unit kerja pemerintah dan pelaksanaan tugas pelayanan publik. Perencanaan strategis adalah pendekatan, cara untuk mencapai tujuan, mengarahkan pada pengambilan keputusan serta tindakan di berbagai peringkat organisasi.

Rencana strategis ini disusun berdasarkan isu-isu yang dihadapi, pemikiran dan analisis yang mendalam dan komprehensif dalam perumusan strategi, mengkaji ulang terhadap rencana strategis sebelumnya serta mempertimbangkan masukan maupun saran dari pihak eksternal.

Dokumen Rencana Strategis ini berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

Berdasarkan hal tersebut maka Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lima Puluh Kota secara bersama-sama mencoba menyusun Rencana Strategis Tahun 2021-2026, yang

merupakan dokumen perencanaan lima tahunan Dinas Pemadam Kebakaran Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota, yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di bidang Ketentraman dan Ketertiban serta Perlindungan Masyarakat Sub. Urusan Kebakaran yang merupakan pelaksana dan penerima kewenangan yang terkait dengan urusan wajib pelayanan dasar.

Keterkaitan Rencana Strategis perangkat daerah dengan RPJMD, Renstra Kementrian/lembaga dan renstra provinsi/kota, dengan renja perangkat daerah ialah untuk mewujudkan pemenuhan kebutuhan dan tata kelola sarana prasarana penanggulangan bencana kebakaran sesuai standar minimal yang ditetapkan.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lima Puluh Kota adalah :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional.
3. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Bidang sarana dan prasarana terdiri dari :

1. Seksi pengadaan sarana prasarana
2. Seksi pemeliharaan dan perawatan sarana prasarana
3. Seksi informasi dan pengolahan data

Unit Kepala Teknis (UPT)


Untuk menyelenggarakan sebagian tugas Dinas dapat dibentuk UPT pada Dinas sesuai dengan kebutuhan. Pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Kelompok Fungsional Jabatan

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan Dinas secara profesional sesuai dengan kebutuhan. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- a. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 peraturan ini, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- b. Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja.
- c. Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Struktur Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada lampiran dari RENSTRA ini:



Gambar 2.1 Struktur Organisasi DAMKAR Kab. Lima Puluh Kota (berdasarkan Perda No. 105 tahun 2020)

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lima Puluh Kota membutuhkan tenaga yang professional yang mampu bekerja secara optimal dengan keahlian yang dimilikinya, memiliki kreativitas yang tinggi sehingga mampu berinovasi, proaktif dalam melakukan perubahan yang mampu meningkatkan kapabilitas organisasi, responsivitas yang tinggi karena tuntutan untuk mampu menterjemahkan berbagai aspirasi dan tuntutan masyarakat dan para pemangku kepentingan, dan berwawasan entrepreneurial

karena tuntutan untuk membangun sinergi, kerjasama yang baik dengan para pemangku kepentingan.

Dalam mengemban tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lima Puluh Kota didukung oleh personil sebanyak 142 orang, yang terdiri dari PNS dan PTT/PHL. Jumlah PNS sebanyak 29 orang dan PTT/PHL sebanyak 113 orang. Pegawai PNS/PTT/PHL ini adalah tenaga yang membantu di bidang administrasi/operasional di pasukan pemadam kebakaran dan bencana lainnya di Dinas Pemadam Kebakaran.

Berdasarkan struktur jabatan, Dinas Pemadam Kebakaran terdiri dari 1 orang Kepala Dinas, 1 orang Sekretaris dan 5 orang Kepala Bidang, 8 kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi dengan 1 jabatan Kepala Seksi dalam keadaan kosong, 14 orang PNS fungsional Umum di Dinas Pemadam Kebakaran ini. Adapun kualifikasi pangkat dan latar belakang pendidikan seperti tabel berikut :

Tabel 2.1
Sumber Daya Aparatur DAMKAR

Golongan PNS	Pasca Sarjana	Sarjana	Diploma	SLTA	SLTP	SD	Jumlah
Gol IV	2	5					7
Gol III		7	1	3			11
Gol II			1	9			10
Gol I					1		1
PTT/THL		21	15	77			113
Total							142

Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lima Puluh Kota sejak berdirinya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota, belum memiliki

bangunan sendiri. Pada tahun 2017 dimana Dinas Pemadam Kebakaran merupakan OPD baru lahir telah diberikan lokasi kantor di Eks Kantor DPPKD (sekarang Badan Keuangan), yang beralamat di Eks Kantor Bupati Lima Puluh Kota yang terletak di Kota Payakumbuh. Untuk menunjang operasional kegiatan serta tugas-tugas Dinas Pemadam Kebakaran memiliki sarana dan prasarana seperti pada tabel berikut.

Tabel 2.2
Data Sarana dan Prasarana Dinas Pemadam Kebakaran
Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Nama Barang	Jumlah	Ket
1	Alat Penarik Lain-Lain (Mesin Derek)	5	
2	Pompa Apung	1	
3	Mobil Pemadam Kebakaran	7	
4	Kendaraan Dinas Bermotor Lain	1	
5	Sepeda Motor	2	
6	Mobil Operasional Kantor	2	
7	Chain Saw	4	
8	Filing Besi	2	
9	Lemari Kayu/ Loker	3	
10	Lemari Pintu Geser (Arsip)	2	
11	Tempat Tidur Besi	24	
12	Meja Rapat	1	
13	Kursi Rapat + Kursi Kerja	32	
14	Kursi Pimpinan	24	
15	Kasur	11	

16	Meja Biro	5	
17	Sofa	1	
18	Loker Pemadam Besi	5	
19	Vakum Cleaner	1	
20	Lemari Es	2	
21	AC	2	
22	Kipas Angin	4	
23	Kompor Gas	1	
24	Dispenser	4	
25	Rak Piring	1	
26	Rice Cooker	2	
27	Televisi	5	
28	Tengki Penampung	1	
29	APAR	15	
30	Baju Tahan Api	2	
31	Alat Pembantu Pemadam	1	
32	Kopeng Ganda	2	
33	Nozzle	6	
34	Water Canon	1	
35	Slang	11	
36	Peralatan Komputer PC dan Laptop	16	
37	Printer	7	
38	Stabilizer	5	
39	Parabola	1	
40	Meja Kerja	9	
41	Proyektor	1	
42	Kamera	1	
43	HT	42	
44	Radio Rig	7	
45	Alat Komunikasi lainnya (toa)	1	
46	Tiang Antena	2	
47	Alat Perlindungan Lain	1	
48	Bangunan Posko	2	

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Capaian kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dapat diketahui diantaranya dari Renja Dinas Pemadam Kebakaran Tahun sebelumnya (Tahun 2017); isu strategis dalam Renstra Dinas Pemadam Kebakaran periode sebelumnya (yang masih berpedoman kepada Renstra BPBD Kabupaten Lima Puluh Kota), dan perkiraan tingkat pencapaian target renstra sampai dengan akhir tahun berjalan; Laporan evaluasi pelaksanaan Renstra Dinas Pemadam Kebakaran periode sebelumnya sampai dengan pelaksanaan Renja Dinas Pemadam Kebakaran tahun lalu untuk menunjukkan tingkat capaian / realisasi terhadap target kinerja yang harus dicapai selama pelaksanaan Renstra.

Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lima Puluh Kota berdiri efektifnya pada tahun 2017 dimana pada periode sebelumnya belum berdiri sendiri, tergabungnya Dinas Pemadam Kebakaran sejak tahun 2007 s.d. 2016 dimana OPDnya adalah BPBD Kabupaten Lima Puluh Kota.

Capaian kinerja layanan pemadam kebakaran Daerah Kota Kab Lima Puluh Kota dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3.
Pencapaian Kinerja Pelayanan DAMKAR
Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun Ke-						Rasio Capaian Pada Tahun ke-					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	Persentase tingkat kesiapsiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran				0	53	58	63	68	73	0	53	58	63	68	73	0	100	100	100	100	100
2	Persentase pengendalian kebakaran hutan				0	0	40	50	60	70	0	0	40	50	60	70	0	0	100	100	100	100

Tabel 2.4.

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan

Kabupaten Lima Puluh Kota

Urian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi					Rata-rata Pertumbuhan		
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	440.957.000	544.163.100	878.794.940	634.665.160	415.176.280	489.809.847	851.462.641	606.557.663		94,15%	90,01%	96,89%	95,57%		499.716.040	472.601.286	
Penyediaan Jasa surat menyurat	-	2.200.000	2.460.000	7.500.000	9.711.280	2.199.000	2.412.000	7.500.000	9.690.000		99,95%	98,05%	100,00%	99,78%		4.374.256	4.360.200	
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	-	36.600.000	40.200.000	52.000.000	58.800.000	20.356.180	32.768.149	43.238.741	49.188.263		55,62%	81,51%	83,15%	83,65%		37.520.000	29.110.267	
penyediaan jasa administrasi keuangan	-	198.160.000	260.488.000	293.385.000	295.357.000	195.512.000	215.651.200	279.765.000	277.335.000		98,66%	82,79%	95,36%	93,90%		209.478.000	193.652.640	
penyediaan jasa kebersihan kantor	-	18.090.000	11.085.000	27.000.000	35.000.000	18.090.000	11.041.000	26.999.000	34.912.000		100,00%	99,60%	100,00%	99,75%		18.235.000	18.208.400	
penyediaan alat tulis kantor	-	25.380.000	36.956.000	60.000.000	62.380.880	25.349.000	36.953.000	59.992.000	62.370.000		99,88%	99,99%	99,99%	99,98%		36.943.376	36.932.800	
penyediaan barang cetakan dan pengadaan	-	24.125.000	19.648.600	56.000.000	22.446.000	24.125.000	19.638.600	55.999.800	22.432.000		100,00%	99,95%	100,00%	99,94%		24.443.920	24.439.080	
penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	-	7.000.000	11.090.000	22.000.000	23.000.000	6.907.000	10.999.000	21.967.500	22.992.000		98,67%	99,18%	99,85%	99,97%		12.618.000	12.573.100	
penyediaan peralatan perlengkapan kantor	-		7.300.000	26.300.000	17.700.000		6.500.000	24.905.000	17.700.000				89,04%	94,70%	100,00%	10.260.000	9.821.000	
penyediaan peralatan rumah tangga	-	5.675.000	6.150.000	39.100.000	-	5.609.000	6.150.000	39.100.000	-		98,84%	100,00%	100,00%			10.185.000	10.171.800	
penyediaan bahan	-										59,78%	75,24%	98,46%	92,59%		2.905.600		

-	Pengadaan pakaian kerja lapangan	73.175.000	110.250.000	72.868.000	109.065.000	-	99,58%	98,93%	36.685.000
-	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	115.000.000	46.300.000	5.920.000	-	-	99,51%	45,21%	36.386.600
-	Pendidikan dan pelatihan formal	115.000.000	46.300.000	5.920.000	-	-	99,51%	45,21%	33.444.000
-	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	22.264.000	29.139.900	38.292.300	10.141.626	10.097.000	99,99%	88,35%	27.268.480
-	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	18.164.000	27.883.500	30.422.300	10.141.626	10.097.000	100,00%	88,63%	19.243.150
-	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	4.100.000	1.256.400	7.870.000	-	-	99,95%	82,14%	17.322.285
-	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	1.462.525.000	1.019.010.300	2.227.324.060	677.292.185	1.465.190.710	99,44%	79,58%	2.573.000
-	Sosialisasi norma, standar, pedoman dan manual pencegahan bahaya kebakaran	110.000.000	-	18.895.000	-	17.589.900	99,91%	93,09%	879.071.334
-	Kegiatan pendidikan dan pelatihan	130.000.000	29.600.000	245.954.060	48.570.185	48.560.207	97,74%	95,37%	25.498.980
-	pertolongan dan pencegahan kebakaran	1.222.525.000	86.054.000	1.196.771.000	99.230.000	98.149.489	99,58%	40,79%	81.076.006
-	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran	1.222.525.000	86.054.000	1.196.771.000	99.230.000	98.149.489	99,58%	40,79%	375.229.088
-	Penyusunan norma, standar, pedoman dan manual pencegahan bahaya kebakaran	49.794.900	12.106.000	-	-	-	75,65%	89,83%	520.916.000
-									12.380.180
-									9.709.250

-	koordinasi perijinan pemanfaatan gedung	20.775.000	15.600.000	10.232.000	17.921.000	14.460.000	9.616.000	86,26%	92,69%	93,98%	9.321.400	8.399.400
-	pengawasan pelaksanaan kebijakan pencegahan kebakaran	15.965.000	16.735.000	17.160.000	10.795.000	15.340.000	16.990.000	67,62%	91,66%	99,01%	9.972.000	8.625.000
-	kegiatan rekrutment tenaga sukarela pertolongan bencana kebakaran	25.680.000	78.175.000	6.063.000	25.440.500	76.692.000	5.840.000	99,07%	98,10%	96,32%	21.983.600	21.594.500
-	kegiatan penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran	55.239.000	125.920.000	10.527.000	54.522.000	104.885.000	10.526.000	98,70%	83,29%	99,99%	38.337.200	33.986.600
-	pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran	670.825.000	144.555.000	347.190.000	542.221.600	143.075.000	340.769.850	80,83%	98,98%	98,15%	232.514.000	205.213.290
-	rehabilitasi sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran	-	-	17.458.000	-	-	17.353.000	-	-	99,40%	3.491.600	3.470.600
-	kegiatan pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran	17.276.400	74.126.000	36.956.500	17.231.000	69.545.600	35.520.000	99,74%	93,82%	96,11%	25.671.780	24.459.320
-	peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran	17.080.000	308.382.000	28.500.000	17.080.000	297.002.000	27.666.000	100,00%	96,31%	97,07%	70.792.400	68.349.600
-	kegiatan penyusunan perencanaan rencana induk sistem pemadam kebakaran (RISPK)	20.086.000	-	6.510.500	14.166.000	-	6.507.500	70,53%	-	99,95%	5.319.300	4.134.700
-	Kegiatan Inspeksi dan monitoring sarana dan prasarana pemadam kebakaran	10.635.000	9.000.000	30.000.000	10.540.000	6.290.000	29.795.000	99,11%	69,89%	99,32%	9.927.000	9.325.000
-	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	3.370.449.750	3.087.141.050	3.142.560.000	3.354.186.328	3.012.971.450	3.039.663.130	99,52%	97,60%	96,73%	2.772.934.160	2.731.120.980
-	Biaya operasional dan pemeliharaan	3.370.449.750	3.060.666.050	3.090.410.000	3.354.186.328	2.986.586.450	2.988.231.730	99,52%	97,58%	96,69%	2.754.077.160	2.712.609.300

27 | IRENSTRA DAMKAR LIMA PULUH KOTA

Capaian kinerja pelayanan DAMKAR berdasarkan pada tabel 2.3 diatas dapat interpretasikan adanya kesenjangan/ gap pelayanan yang tidak tercapai yaitu pada Persentase tingkat kesiapsiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran dimana target renstra adalah 73. Karena Renstra 2021-2026 disusun pada awal tahun 2021 sehingga realisasi target tahun 2021 belum tersedia sehingga yang dapat kita analisis adalah target tahun 2020 dan realisasi tahun 2020. Kesenjangan pada indikator Persentase tingkat kesiapsiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran dengan rasio capaian 27% hal ini mengindikasikan bahwa masih perlunya peningkatan akuntabilitas dimulai dari perencanaan, penganggaran dan realisasi kegiatan pada DAMKAR untuk tahun-tahun berikutnya.

Indikator Presentase tingkat kesiapsiagaan dan pencegahan bahaya kebakaranjuga terdapat adanya kesenjangan/ gap pelayanan yang tidak tercapai antara target dengan realisasi dengan rasio pada tahun 2020 adalah 27%. Hal ini disebabkan oleh belum maksimal dan sinkronisasi antara target renstra dengan kemampuan keuangan daerah sehingga untuk kedepannya perlu pengkajian yang lebih realistis dalam menetapkan indikator dan target yang akan dicapai dalam periode renstra DAMKAR berikutnya.

Sedangkan untuk indikator Persentase pengendalian kebakaran hutan dimana target renstra adalah 70. kita analisis adalah target tahun 2020 dan realisasi tahun 2020. Kesenjangan pada indikator Persentase pengendalian kebakaran hutan dengan rasio capaian 30%.

Capaian kinerja anggaran dan realisasi pendanana sebagaimana disajikan pada tabel 2.4 diatas menggambarkan bahwa pada tahun mana saja rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan baik atau kurang baik, pada perihal mana yang baik atau kurang baik. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja

pengelolaan pendanaan pelayanan Perangkat Daerah DAMKAR berdasarkan realisasi pendanaan diatas secara rata-rata pertahun dapat tercapai diatas rata yaitu 99,40% atau dapat diartikan bahwa kinerja keuangan DAMKAR telah berjalan dengan baik dan optimal sesuai dengan pendanaan yang tersedia.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lima Puluh Kota selama satu tahun terakhir telah berupaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan penanggulangan kebakaran dan Bencana lainnya melalui berbagai mekanisme, antara lain dengan melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan daerah, seperti : Dinsos, Dinkes, BMKG, TNI/Polri, Perguruan Tinggi, LSM, pihak swasta, dan unsur masyarakat sampai ke tingkat jorong.

Pelayanan umum yang dilaksanakan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lima Puluh Kotadalam satu tahun terakhir terdiri dari :

- a. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana.
- b. Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota dan wilayah terdekat atau tetangga yang membutuhkan di luar Kabupaten Lima Puluh Kota.
- c. Melakukan sosialisasi, penyuluhan dan simulasi kepada masyarakat, pemerintah dan swasta serta sekolah-sekolah.
- d. Melakukan kerjasama dalam pelaksanaan tugas dengan instansi terkait, seperti Dinsos, Dinkes, BMKG, TDMRC, TNI/Polri, Perguruan Tinggi, LSM serta pihak swasta.
- e. Pelayanan ketatausahaan Dinas Pemadam Kebakaran

berupa pengelolaan program dan kegiatan Dinas, pengelolaan keuangan Dinas, pengelolaan kepegawaian Dinas dan ketatausahaan umum lainnya.

Beberapa indikator dan juga termasuk dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten/Kota yang dapat dilihat sebagai tolok ukur kinerja Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lima Puluh Kota dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya adalah sebagai berikut :

- Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran
- Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran
- Persentase Aparatur Pemadam Kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi
- Jumlah Mobil Pemadam Kebakaran pada WMK

Dari indikator-indikator tersebut diatas dapat dilihat kondisi existing Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lima Puluh Kota secara rinci sebagai berikut :

- Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran

Cakupan Pelayanan Penanggulangan Kebakaran yang selanjutnya disingkat PPK adalah sumber daya yang berpotensi kebakaran yang perlu mendapat perlindungan dari bahaya kebakaran yang membentuk Wilayah Manajemen Kebakaran, selanjutnya disebut WMK oleh daerah provinsi dan kabupaten/kota sesuai wilayah yurisdik urusan pemerintahannya.

WMK bertujuan untuk mendukung pengurangan risiko kebakaran pada lingkungan dan/atau kawasan berpotensi kebakaran antara lain :

pemukiman, perindustrian/pabrik, bangunan gedung, hutan dan lahan maupun kebakaran lainnya seperti pada kawasan tertentu pertambangan, depot bahan bakar minyak

dan/atau bahan yang sangat mudah terbakar, dan lingkungan yang memiliki potensi kebakaran lainnya.

Dari ketujuh Posko tersebut mencoba untuk melayani seluruh wilayah kecamatan yaitu sebanyak 13 Kecamatan. Dari posko-posko tersebut 2 diantaranya bisa melayani untuk kecamatan –Masing - masing, hal ini disebabkan jarak dari posko yang cukup jauh dan infrastruktur berupa jalan yang kurang memadai. Disisi lain 1 posko juga melayani beberapa kecamatan tergantung pada lokasi terjadinya bencana kebakaran dan bencana lainnya. Selain itu pelayanan terhadap penanggulangan bencana kebakaran tidak hanya pada wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota tetapi juga pada daerah-daerah tetangga yang membutuhkan, hak dikarenakan penanggulangan terhadap bencana kebakaran tidak mengenal batas wilayah.

Dari jumlah posko dibandingkan dengan luas wilayah serta mengacu kepada Wilayah Manajemen Kebakaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentulah tidak berbanding lurus dalam rangka memberikan pelayanan yang maksimal terhadap ketentraman ketertiban dan perlindungan masyarakat. Hal lain yang menjadi catatan penting yang tidak boleh kita abaikan bahwa Dinas Pemadam Kebakaran tidak hanya menanggulangi bencana kebakaran tapi juga harus menjalankan Panca Darma Pemadam.

Dari tabel tersebut diatas pelayanan bencana kebakaran dan bencana lainnya belum sesuai dengan SPM dan WMK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Cakupan Bencana Kebakaran dan bencana lainnya merupakan daerah-daerah yang terproteksi dari bencana kebakaran dan bencana lainnya yang ditandai dengan telah terbangun/pemanfaatan pos-pos pembantu, di samping Pos Induk di Eks Kantor Bupati Lima Puluh Kota di Payakumbuh, yaitu:

- ✓ Pos Pembantu di Kecamatan Suliki

- ✓ Pos Pembantu di Kecamatan Pangkalan
- ✓ Pos Pembantu di Kecamatan Kapur IX
- ✓ Pos Pembantu di Kecamatan Lareh Sago Halaban
- ✓ Pos Pembantu di Kecamatan Mungka
- ✓ Pos Pembantu di Kecamatan Harau
- Tingkat Waktu Tanggap (response time rate) daerah layanan wilayah manajemen Kebakaran (WMK)

Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan WMK adalah pelayanan Pemadam Kebakaran pada saat Tanggap Darurat yang efektif, dan bereaksi cepat dan tepat tiba dilokasi kejadian kebakaran untuk pengurangan resiko kebakaran dengan waktu minimal yang diperlukan, dimulai saat menerima informasi dari warga/penduduk sampai tiba ditempat kejadian kebakaran, yang langsung melakukan tindakan pemadaman api, penyelamatan jiwa dan harta benda.

Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK) adalah rasio antara kejadian kebakaran yang tertangani dalam waktu tidak lebih dari 15 (lima belas) menit tingkat waktu tanggap kebakaran pada pemukiman, bangunan gedung, pabrik/industry yang tidak lebih dari 60 (enam puluh) menit tingkat waktu tanggap kebakaran pada kawasan hutan dan lahan dengan jumlah kejadian kebakaran di WMK.

Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) merupakan daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK) dimana dengan terbentuknya beberapa pos diharapkan dapat diberikan bantuan untuk penanggulangan bencana kebakaran dan bencana lainnya dengan sesegera mungkin dapat ditanggulangi dalam waktu yang tidak lama dengan tetap berpedoman kepada Standar Operasional yang telah ada.

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan DAMKAR berkaitan dengan telaahan terhadap prioritas nasional,

kebijakan Kementerian/lembaga yang dalam hal ini adalah DAMKAR serta Renstra DAMKAR Prov. Sumatera barat dan juga RTRW dan KLHS Kabupaten Lima Puluh Kota akan berimplikasi terhadap pencapaian renstra DAMKAR Kab. Lima Puluh Kota pada periode ini.

Telaahan terhadap Renstra DAMKAR tahun 2017-2021 terdapat beberapa upaya penanggulangan pencegahan bahaya kebakaran yang telah dilakukan DAMKAR selama periode 2017-2021 dalam rangka meningkatkan kapasitas untuk mencapai sasaran kegiatan yang ada dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Dukungan Pemasangan Plang kebakaran
2. Kajian Risiko kebakaran
3. Dukungan Penyusunan Rencana Penanggulangan kebakaran
4. Relawan Terlatih
5. Penguatan Pusat Pengendali Operasi
6. Produk Hukum dan Kelembagaan DAMKAR

Visi BNPB 2017-2021 adalah: **“Menjadi Pelaksana Pencegahan, Penanggulangan dan Penyelamatan Kebakaran Yang Antisipatif, Responsive dan Profesional”**

Sejalan dengan visi DAMKAR 2016-2021, maka misi BNPB 2016-2021 sejalan dengan misi Presiden 2016-2021 dan RPJMN 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan manajemen pencegahan, penanggulangan dan penyelamatan kebakaran
2. Mengembangkan system informasi antisipasi kebakaran yang aplikatif dan partisipatif dalam pencegahan, penanggulangan dan penyelatan kebakaran.

Sejalan dengan visi, misi, dan tujuan DAMKAR 2016-2021,

sasaran strategis DAMKAR 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1. Menurunnya risiko kebakaran di daerah rawan bencana
2. Terpulihkannya sarana dan prasarana, sosial, ekonomi dan produktivitas sumber daya alam bagi yang terkena dampak pasca kebakaran.
3. Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan penanggulangan pencegahan kebakaran yang profesional, akuntabel dan transparan.

Hasil Telaahan Pola Ruang RTRW Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021–2024 Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya. Pola Ruang terdiri dari Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Kawasan Budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Perwujudan Kawasan Rawan kebakaran dilaksanakan dengan arahan pemanfaatan ruang melalui :

1. Perlindungan dan pelestarian fungsi kawasan rawan kebakaran
2. Sosialisasi fungsi kawasan rawan kebakaran
3. Penyusunan rencana penyelamatan kebakaran

Rumusan isu strategis pada KLHS Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan Hasil Konsultasi Publik terkait kebakaran adalah Meningkatnya perlindungan masyarakat dari bahaya kebakaran dan non kebakaran dengan rumusan isu strategis yang perlu

menjadi perhatian daerah dalam menjalankan pembangunan antara lain:

1. Mengendalikan pemanfaatan ruang dengan menjadikan kawasan rawan kebakaran sebagai kawasan lindung setempat
2. Melakukan sosialisasi kebakaran di tempat-tempat/daerah rawan kebakaran
3. Melakukan penyusunan rencana evakuasi terhadap korban kebakaran atau yang terkena dampak kebakaran

Mengingat Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan daerah yang tingkat kerawanan kebakaran “Menengah-Tinggi”, serta cukup sering mengalami berbagai jenis pelayananan non kebakaran , maka dalam penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kebakaran 5 tahun kedepan menjadikan penanggulangan kebakaran dan non kebakaran sebagai isu strategis yang harus mendapat prioritas dalam penanganan penanganan.

Capaian kinerja upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran sampai dengan tahun 2020 menunjukkan penurunan di bandingkan tahun 2019, serta masih berada dibawah target ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh:

1. Kapasitas kelembagaan daerah dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran belum optimal.
2. Upaya mitigasi dan kesiapsiagaan dalam penanggulangan serta pencegahan kebakaran masih rendah.

Tabel 2.5. Data Kejadian kebakaran lainnya Kab. Lima Puluh Kota tahun 2017 -2020

No	Jenis Bencana Alam	Jumlah Kejadian			
		2017	2018	2019	2020
1	Bangunan Perkantoran Pemerintah/Swasta, Perumahan (Pemukiman Penduduk) Hutan dan Lahan	410	181	106	100

Sumber : Laporan Bencana Tahunan Damkar Kab. Lima Puluh Kota

Dalam menghadapi potensi bahaya kebakaran dan non kebakaran yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota dan tantangan dimasa mendatang yang akan semakin kompleks, maka dianalisis faktor-faktor yang dianggap dapat mempengaruhi keberhasilan dan kegagalannya dengan memperhitungkan nilai-nilai yang berkembang dalam organisasi serta situasi dan kondisi lingkungannya.

Maka analisis yang dipakai adalah pendekatan *SWOT Analysis*. Yang melihat pada Kekuatan, Peluang, Kelemahan dan Ancaman. Analisis dimulai dengan melakukan identifikasi terhadap butir-butir SWOT yang diasumsikan akan dihadapi oleh DAMKAR Kabupaten Lima Puluh Kota, sebagai berikut:

Tabel 2.6. Analisis faktor Kekuatan, Peluang, Kelemahan dan Tantangan

(+) Kekuatan	(+) Peluang
1. Dukungan Pemerintah Daerah dan Masyarakat terkait Penanggulangan kebakaran 2. Adanya perda yang mengatur tentang pelaksanaan pencegahan bahaya kebakaran dan non	1. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat, pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran 2. Partisipasi masyarakat dan instansi terkait

kebakaran 3. Ketersedian Anggaran dari Pemerintah Daerah	penanggulangan kebakaran
(-) Kelemahan	(-) Tantangan
1. Belum memadainya kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur serta sarana prasarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran 2. Rendahnya pencapaian SPM kebakaran 3. Masih lemahnya peran masyarakat dalam pengetahuan pencegahan dan penanggulangan kebakaran	1. Kepedulian sebagian masyarakat yang masih rendah terhadap bahaya kebakaran dan non kebakaran 2. Alat proteksi yang masih kurang memadai 3. Bahaya kebakaran yang tidak bias di prediksi

Melihat faktor-faktor yang diidentifikasi melalui analisis SWOT di atas, maka, dapat ditetapkan tantangan-tantangan yang akan dihadapi, diantaranya :

1. Terpenuhinya sarana dan prasarana untuk pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan kebakaran
2. Terpenuhinya kebutuhan sumber daya manusia untuk penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kebakaran
3. Termanfaatkannya rentra sebagai acuan untuk pelaksanaan acuan untuk pelaksanaan rencana kerja (RENJA)
4. Tersedianya hubungan kerja untuk perencanaan pembangunan yang partisipatif
5. Terciptanya kondisi yang kondusif bagi aparatur dinas kebakaran dalam menjalankan tugas
6. Tersedianya dukungan anggaran yang memadai untuk penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kebakaran

Meskipun tantangan yang dihadapi tergolong banyak, namun pada sisi lain terdapat berbagai peluang yang dapat

dimanfaatkan sebagai kunci keberhasilan dalam rangka pengembangan kinerja Damkar, yaitu :

1. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat, pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran
2. Partisipasi masyarakat dan instansi terkait penanggulangan kebakaran
3. Tersedianya ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk mendukung operasional kegiatan maupun dalam proses pengambilan kebijakan

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan gambaran kondisi saat ini serta kondisi yang diinginkan pada masa yang akan datang, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang dihadapi Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lima Puluh Kota, Permasalahan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya Sumber Daya Manusia secara kualitas maupun kuantitas
- b. Masih kurangnya jumlah aparatur damkar yang bersertifikasi
- c. Masih kurang tersedianya anggaran yang memadai dalam rangka penanggulangan bencana kebakaran oleh Pemerintah daerah
- d. Masih Kurangnya Armada Damkar
- e. Masih Kurangnya Sarana dan Prasarana
- f. Belum Tersedianya Regulasi tentang Pemadam Kebakaran
- g. Masih rendahnya Kepedulian Masyarakat terhadap penanganan penanggulangan bencana kebakaran.

Penyebab dari permasalahan-permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

- Kurangnya anggaran yang tersedia sehingga berakibat terhadap kurangnya kualitas maupun kuantitas sumber daya manusia

- Masih kurangnya Anggaran yang tersedia
- Masih rendahnya kepedulian masyarakat, seperti tidak mendahulukan/memberikan akses jalan yang bisa dengan cepat dilalui armada damkar pada saat terjadi kebakaran, banyaknya masyarakat yang melihat/menonton pada saat kejadian kebakaran sehingga petugas damkar kesulitan dalam menanggulangi kebakaran.

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan

No	Masalah Pokok	Masalah	Alur Masalah
1.	Sarana Prasarana	<p>Dukungan Sarana dan Prasarana masih belum terpenuhi sesuai dengan kebutuhan. Adapun Sarana Prasarana dimaksud adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah posko yang belum memenuhi WMK - Kendaraan DAMKAR sesuai dengan posko yang ada untuk melayani WMK - Personil pemadam kebakaran disetiap posko sesuai dengan WMK 	<p>Penyebab-penyebab dari permasalahan dimaksud adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kemampuan dalam hal pendanaan untuk penyediaan posko, kendaraan DAMKAR, serta personil ditambah dengan pemenuhan biaya operasional
2.	Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur	<ul style="list-style-type: none"> - Kuantitas (jumlah personil) yang masih belum memenuhi kebutuhan. - Kualitas (keahlian) SDM Aparatur baik dalam lingkup fungsional umum maupun fungsional teknis (Pasukan Pemadam) sesuai 	<ul style="list-style-type: none"> - Pendanaan dalam pemenuhan biaya untuk personil dalam satu tahun anggaran, sehingga untuk rekrutment personil tidak dapat terpenuhi - Dalam kualitas SDM Aparatur perlu pendaan

		dengan standar/tingkat pendidikan.	dalam hal pengembangan SDM Aparatur seperti Bimtek, Diklat yang akan diikuti.
--	--	------------------------------------	---

Berdasarkan pemetaan masalah pada tabel diatas, terlihat beberapa Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam Penanggulangan kebakaran dan non kebakaran.

Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan SDGs (*Sustainable Development Goals*). DAMKAR Kabupaten Lima Puluh Kota telah melaksanakan beberapa kegiatan dan rencana pendanaan penanggulangan kebakaran dan non kebakaran dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan publik, dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Dalam ini ditegaskan bahwa DAMKAR selaku OPD pengampu SPM dihadapkan pada tiga tugas utama yaitu :

1. Pelayanan informasi kejadian kebakaran dan non kebakaran
2. Pelayanan pencegahan ke bakaran dan non kebakaran
3. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

Kegiatan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, paling sedikit memuat:

1. respon cepat darurat kebakaran;
2. aktivasi sistem komando penanganan darurat kebakaran;
3. pertolongan dan evakuasi korban kebakaran;

Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah

tersebut bahwa target yang harus dicapai dalam penerapan SPM adalah 100%, artinya kita dituntut untuk memberikan seluruh hak dasar yang harus diterima oleh warga negara yang terkena dampak kebakaran. Permasalahan dan Hambatan Penyelenggaraan Penanggulangan Kebakaran di Kabupaten Lima Puluh Kota adalah:

1. upaya mitigasi sebagai suatu hal yang penting dalam pengurangan resiko kebakaran perlu didukung dengan perencanaan yang komprehensif dan penganggaran yang memadai
2. Dukungan sarana dan prasarana yang masih belum terpenuhi sesuai dengan kebutuhan
3. Kuantitas (jumlah personil) yang masih belum memenuhi kebutuhan
4. Kualitas (keahlian) SDM aparatur baik dalam lingkup fungsional umum maupun fungsional teknis (pasukan pemadam).

3.2 Telahaan Visi Dan Misi, Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor. 25 tahun 2004, visidan misi pembangunan jangka menengah adalah visi dan misi kepaladaerah yang terpilih dalam pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada). Visi dan misi ini dijadikan dasar utama penyusunan kebijakan umum pembangunan daerah dalam RPJMD ini karena telah disetujui olehmayoritas masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota yang dibuktikan oleh hasil pemungutan suara dalam Pemilukada tahun 2020 yang lalu. Hal ini dilakukan sesuai dengan prinsip pembangunan dalam era demokratisasi dan otonomi yaitu seluruh kebijakan pembangunan daerah harus sesuai dengan keinginan dan aspirasi masyarakat daerah secara keseluruhan.

Visi Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota terpilih dalam PILKADA adalah sebagai berikut :

**“Mewujudkan Lima Puluh Kota Yang Madani, Beradat,
dan Berbudaya, Dalam Kerangka Adat Basyandi syarak,
Sayarak Basyandi Kitabullah”**

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas maka telah ditetapkan sebanyak 5 (Lima) misi. Dari 5 (Lima) misi tersebut, Dinas Pemadam Kebakaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya mendukung Misi Utama 4 yaitu *“Meningkatkan Kualitas Layanan Publik Melalui Reformasi Birokrasi Seutuhnya”*.

Dalam rangka mendukung terwujudnya visi Kepala Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2021-2025. Sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang baru lahir dengan didasari kepada Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota, visi dan misi Dinas Pemadam Kebakaran masih mengacu kepada visi dan misi dari OPD yang melaksanakan tugas dan fungsi berkaitan dengan penanggulangan bencana kebakaran. Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lima Puluh Kota masih menjalankan Visi dan Misi sebagai berikut :

**‘Terwujudnya Penanggulangan Bencana Yang Cepat,
Tepat, Terencana, Dan Terintegrasi’**

Untuk mewujudkan Visi tersebut diatas misi yang diemban oleh Dinas Pemadam Kebakaran antara lain adalah

1. Meningkatkan kapasitas lembaga dan aparatur;
2. Mengurangi resiko bencana dengan membangun infrastruktur di seluruh lini secara terencana dan terpadu;
3. Menciptakan sistem kesiapsiagaan dan peringatan dini menghadapi bencana di Kabupaten Lima Puluh Kota;

4. Menjalankan dan melakukan kegiatan penyelamatan, evakuasi, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terkena bencana;
5. Membangun ketahanan masyarakat dan kelembagaan;
6. Membangun kemitraan dengan seluruh stakeholders.

Adapun Tujuan dijabarkan untuk mewujudkan visi dan misi diatas guna menentukan program dan kegiatan yang akan dilakukan dalam 5 (lima) tahun ke depan dengan memanfaatkan dan mempertimbangkan seluruh daya dan kemampuan internal organisasi. Adapun tujuan strategis Dinas Kebakaran Kabupaten Lima Kuluh Kota sementara masih mengacu pada OPD terdahulu adalah sebagai berikut :

- a. Membangun sistim Penanggulangan Bencana yang handal.
- b. Membangun kesiapsiagaan kebencanaan secara partisipatif.
- c. Mempersiapkan infrastuktur Penanggulangan Bencana yang berdaya guna dan tangguh.
- d. Menurunkan risiko bagi masyarakat saat bencana.

Sementara sasaran yang merupakan penjabaran dari misi dan tujuan strategis dan menggambarkan hal yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan dan dialokasikan dalam 5 (Lima) periode secara tahunan melalui serangkaian kegiatan. Adapun sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

- Tersedianya informasi wilayah rawan bencana kebakaran;
- Meningkatnya sarana dan prasarana penanggulangan bencana kebakaran dan bencana lainnya;

- Meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat dalam penanggulangan bencana kebakaran.
- Kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana kebakaran dan kebencanaan lainnya.

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi pada tahun 2021 Dinas Pemadam Kebakaran tentulah harus didukung dengan program dan kegiatan yang terkait langsung dengan pelayanan dasar yang diinginkan oleh masyarakat. Program dan kegiatan dimaksud tentulah tidak terlepas dan pasti terkait dengan semua perangkat.

Berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lima Puluh Kota, yang menjadi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran yang dapat mempengaruhi pencapaian visi, misi Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota adalah sebagai berikut:

- Faktor-faktor penghambat pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lima Puluh Kota yang mempengaruhi pencapaian visi, misi Bupati dan Wakil Bupati sebagai berikut :
 - a. Sumber Daya Manusia yang belum optimal secara kuantitas dan kualitas;
 - b. Sarana dan Prasarana yang belum memadai;
 - c. Anggaran yang terbatas sehingga pengadaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan tidak dapat dengan segera terpenuhi;
 - d. Masyarakat yang kurang menyadari dan kurang peduli terhadap ancaman bahaya kebakaran;

- Faktor-faktor pendorong pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lima Puluh Kota yang mempengaruhi pencapaian visi, misi adalah sebagai berikut :
 1. Adanya peluang untuk mengikuti Diklat/Bimtek bagi aparatur Dinas Pemadam Kebakaran yang diselenggarakan oleh lembaga pemerintah;
 2. Peningkatan sarana dan prasarana penanggulangan bencana Kebakaran dan Bencana lainnya.
 3. Meningkatkan Koordinasi dan komunikasi antara OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
 4. Meningkatnya koordinasi, konsultasi serta komunikasi OPD dilingkungan Pemerintah Daerah maupun instansi vertikal dengan harmonis dan berkesinambungan.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Sebagai penjabaran atas Visi Dinas Pemadam Kebakaran, maka tujuan yang akan dicapai oleh Dinas Pemadam Kebakaran dalam periode pelaksanaan lima tahun kedepan, adalah:

1. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran terhadap pengurangan risiko bencana kebakaran yang terintegrasi dalam dimensi pembangunan dan kehidupan masyarakat dengan berpedoman pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku, ditambah dengan pelaksanaan tugas dan fungsi terkait dengan panca darma pemadam.
2. Meningkatkan keandalan dan kecepatan penanganan bencana kebakaran dan bencana lainnya serta penyelamatan;
3. Memulihkan daerah terdampak bencana kebakaran melalui kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dengan OPD terkait;

4. Mewujudkan pemenuhan kebutuhan dan tata kelola sarana prasarana penanggulangan bencana kebakaran sesuai standar minimal yang ditetapkan;
5. Meningkatkan kapasitas pelayanan dan kinerja penyelenggaraan penanggulangan bencana kebakaran dan bencana lainnya;
6. Meningkatkan kapasitas pemeriksaan dan pengawasan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kebakaran dan bencana lainnya yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Faktor-faktor penghambat pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lima Puluh Kota ditinjau tujuan Renstra Dinas adalah:

1. Kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terkait bencana kebakaran dan penanganannya;
2. Kurangnya pelatihan teknis tentang penanggulangan bencana kebakaran;
3. Kurangnya Sarana dan Prasarana penanggulangan bencana kebakaran.
4. Kurangnya Sumber Daya Manusia Aparatur yang sesuai kompetensi yang dibutuhkan.
5. Kurangnya pemahaman terhadap beban tugas yang diamanahkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Faktor-faktor pendorong pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lima Puluh Kota adalah:

1. Adanya Sosialisasi tentang bencana kebakaran bagi masyarakat, dunia usaha dan dunia pendidikan, instansi pemerintah serta BUMN/BUMD dan lembaga swasta;

2. Adanya peluang bagi personil Damkar untuk mengikuti Diklat/Bimtek yang diselenggarakan oleh lembaga pemerintah;
3. Tersedianya Sarana dan Prasarana
4. Ketersediaan dana yang mulai menjadi perhatian dari seluruh unsur terkait sebagai bentuk dukungan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban.
5. Kepercayaan masyarakat atau publik terhadap kinerja dari Dinas Pemadam Kebakaran yang sudah mulai tumbuh dan berkembang.

3.4. Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota melalui OPD teknis telah menyusun bersama pemangku kepentingan telah menyusun Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Penataan Ruang Kawasan rawan Bencana sebagai perwujudan mandat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 yang mengatur bahwa penataan ruang hendaknya berbasis mitigasi dan pengurangan risiko bencana. NSPK menjadi acuan dalam penataan ruang dan penanggulangan bencana. Jenis bencana yang diatur dalam standar penataan ruang di kawasan rawan bencana ini meliputi gempabumi, letusan gunung api, tsunami, longsor, banjir dan kekeringan serta bencana kebakaran hutan dan lahan.

Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota di rumuskan untuk mengatasi permasalahan tata ruang dan sekaligus memanfaatkan potensi yang dimiliki, serta mendukung terwujudnya tujuan dan sasaran pembangunan dalam jangka panjang.

Permasalahan pokok dalam penataan ruang wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota kedepan adalah:

- a. Batasan kondisi fisik dasar Kabupaten (letak geografis, hidrologi, klimatologi, geologi dan oceanografi) yang mempengaruhi daya dukung lahan untuk pengembangan kegiatan-kegiatan pengembangan perkotaan;
- b. Perkembangan kebutuhan Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai daerah yang berbatasan dengan provinsi tetangga dan pusat orientasi pembangunan wilayah provinsi;

Sedangkan potensi yang dapat dikembangkan untuk mendukung penataan ruang wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota dimasa mendatang adalah:

- a. Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai gerbang masuk Provinsi Sumatera Barat dari wilayah Prov Riau menuju daerah Sumatera Barat lainnya;
- b. Peranan Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai pusat koleksi distribusi barang bagi kawasan sekitarnya seperti telur, ayam, ternak, ikan dan lainnya;
- c. Nilai strategis dan historis Kabupaten Lima Puluh Kota;
- d. Ketersediaan dan kualitas sumber daya manusia yang cukup memadai.
- e. Letak agraris dari Kabupaten Lima Puluh Kota dengan potensi-potensi yang masih perlu dikembangkan.

Pengendalian pemanfaatan ruang merupakan kunci utama dalam terwujudnya pembangunan sesuai RTRW. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota berfungsi:

- a. Sebagai alat pengendali pengembangan kota;
- b. Menjaga kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang;

- c. Menjamin agar pembangunan baru tidak mengganggu pemanfaatan ruang yang telah sesuai dengan rencana tata ruang;
- d. Meminimalkan penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang;
- e. Mencegah dampak pembangunan yang merugikan dan melindungi kepentingan umum

3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis

Dalam upaya meningkatkan fungsi dan kinerja Dinas Pemadam Kebakaran, maka diperlukan penentuan isu-isu strategis yang diharapkan menjadi landasan bagi Dinas Pemadam Kebakaran dalam menyusun kebijakan, isu-isu strategis Dinas Pemadam Kebakaran sebagai berikut:

- a. Peningkatan sarana prasarana, diantaranya pembangunan pos pemadam kebakaran, dan penambahan kendaraan unit pemadam kebakaran
- b. Pengembangan wilayah manajemen kebakaran (WMK)
- c. Peningkatan sumber daya aparatur
- d. Peningkatan sinergitas dalam upaya pencegahan, penanggulangan kebakaran baik dengan instansi pemerintah, swasta, maupun masyarakat.
- e. Kebijakan penanggulangan bencana kebakaran yang preventif, yaitu perubahan paradigma kebakaran dari responsive ke preventif, dimana penanggulangan kebakaran lebih bertitik berat di dalam pengurangan resiko bencana, daripada merespon bencana yang terjadi
- f. Peningkatan pengawasan dan pemeriksaan bangunan dan gedung yang dilandasi penegakan hukum
- g. Peningkatan partisipasi masyarakat melalui penyuluhan, pelatihan, dan pembentukan relawan kebakaran


- h. Peningkatan kompensasi bagi aparatur yang memiliki resiko kerja

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran berdasarkan visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang kemudian menjadi landasan perumusan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan Renstra Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Kuatnya hubungan kedua lembaga antara kepala daerah dan Perangkat Daerah dalam perumusan tujuan dan sasaran untuk mewujudkan visi dan misi, dapat di jelaskan dalam bagan berikut ini.



Gambar 4.1. Hubungan Kinerja Pembangunan Daerah

Sumber : Permendagri 86 tahun 20017

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi dan misi Kepala Daerah, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Rumusan pernyataan tujuan biasanya disusun dengan membalikkan pernyataan isu, permasalahan, dan peluang menjadi suatu kalimat positif yang ringkas. Pernyataan tujuan biasanya dimulai dengan menggunakan suatu kata kerja (verb)

yang menjelaskan arah keinginan/prefensi (lebih/kurang) dan suatu kata benda (noun) yang menjelaskan obyek yang menjadi perhatian. Pernyataan tujuan akan diterjemahkan kedalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Dalam menentukan tujuan tidaklah mutlak harus terukur, kuantitatif, ataupun tangible, namun setidaknya dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang akan dicapai dimasa mendatang.

Rumusan tujuan harus realistis dan dapat dicapai. Berikut adalah hal-hal yang harus diperhatikan dalam perumusan tujuan pembangunan:

- a. Diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi OPD yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan sesuatu misi, dapat dicapai melalui beberapa tujuan.
- b. Disusun dengan memperhatikan isu-isu strategis daerah
- c. Disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi OPD atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan OPD Dinas Pemadam Kebakaran pada tahun 2021-2026 sebagaimana pada tabel di bawah ini :

Tujuan 1. Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pelayanan Publik, dengan Sasaran Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Kinerja dan

Pelayanan Perangkat Daerah

- Tujuan 2. Meningkatkan perlindungan masyarakat dari bahaya kebakaran dan non kebakara, dengan sasaran meningkatnya pencegahan penanggulangan penyelamatan kebakaran dan meningkatnya layanan penyelamatan masyarakat dari bahaya non kebakaran

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada tahun ke					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan Pelayanan Publik		Nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP)	B	BB	BB	BB	A	A
			Indeks Kepuasan Masyarakat	85,98	87,98	89,97	91,97	93,96	95,96
1.1		Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintahan daerah Kab/kota	100	100	100	100	100	100
2	Meningkatkan perlindungan masyarakat dari bahaya kebakaran dan non kebakaran		Indeks layanan kebakaran dan non kebakaran	100	100	100	100	100	100

2.1	Meningkatnya pencegahan penanggulangan penyelamatan kebakaran	Persentase layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi kebakaran	46%	50%	52%	60%	65%	80%
	Meningkatnya layanan penyelamatan masyarakat dari bahaya non kebakaran	Persentase layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi non kebakaran)	46%	53%	60%	67%	74%	81%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi. Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi harus dijadikan rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai dan selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Penekanan prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya atau satu tahun ke tahun berikutnya dalam rangka mencapai sasaran pembangunan daerah. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Adapun beberapa kebijakan yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi Dinas Pemadam Kebakaran ke depan adalah sebagai berikut :

1. Pemetaan potensi ancaman bahaya kebakaran di seluruh jenis/tipologi kebakaran
2. Pengembangan wilayah manajemen kebakaran (WMK)

3. Pendidikan dan pelatihan pemadaman kebakaran tingkat dasar dan lanjutan
4. Menambah armada operasional pemadam kebakaran
5. Penyuluhan dan pelatihan pencegahan dan penanggulangan bencana kebakaran kepada masyarakat dan dunia usaha/swasta

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra DAMKAR Kab. Lima Puluh Kota tahun 2021-2026 maka dirumuskan strategi dan arah kebijakan sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 4.2 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : MEWUJUDKAN LIMA PULUH KOTA YANG MADANI, BERADAT DAN BERBUDAYA DALAM KERANGKA ADAT BASANDI SYARAK, SYARAK BASANDI KITABULLAH			
MISI ke-4. Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui reformasi birokrasi seutuhnya			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik	1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kinerja pelayanan perangkat daerah	Peningkatan pengelolaan administrasi, evaluasi, dan pelaporan dan program penunjang urusan pemerintah	Optimalisasi program penunjang urusan pemerintahan
2. Meningkatkan perlindungan masyarakat dari bahaya kebakaran	2. Meningkatkan pencegahan penanggulangan dan penyelamatan kebakaran	Penanggulangan Bencana Kebakaran dan Bencana lainnya Yang Ada	1. Optimalisasi Pelayanan Pencegahan dan penanggulangan kebakaran bencana lainnya 2. Meningkatkan Kualitas sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana Kebakaran dan Bencana Laninnya Yang Ada

dan non kebakaran	3.Meningkatnya layanan penyelamatan masyarakat dari bahaya non kebakaran	1 .Melatih Tenaga AparaturPemadam Kebakaran 2.Merekrut Tenaga Sukarela PemadamKebakaran	1. Melatih Tenaga Pemadam Yang Berada Pada Level I ke Leel II 2. Menambah tenaga Sukarela Pemadam Kebakaran
-------------------	--	--	--

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Tahapan perumusan rencana program, kegiatan dan pendanaan merupakan langkah teknokratis dalam menerjemahkan berbagai analisis dan metodologi perumusan sebelumnya ke dalam penyusunan program/kegiatan. Sesuai arsitektur perencanaan yang memisahkan antara aspek strategis dan operasional, program dan kegiatan dipisahkan pula menjadi 2 (dua) yaitu dalam hal program/kegiatan didalamnya menjadi strategis maka perencanaan, pengendalian, dan evaluasi yang dilakukan lebih tinggi intensitasnya dibanding yang operasional. Begitu pula dalam penganggarannya, harus diprioritaskan terlebih dahulu. Yang demikian karena urusan yang bersifat strategis ditetapkan temanya karena memiliki pengaruh yang sangat luas dan urgent untuk diselenggarakannya sangat tinggi, yang selanjutnya disebut dengan program/kegiatan pembangunan daerah.

Program/kegiatan baik strategis maupun operasional, kinerjanya merupakan tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah. Namun, bagi program/kegiatan yang dikategorikan strategik (program/kegiatan pembangunan daerah), menjadi tanggung jawab bersama Kepala Perangkat Daerah dengan kepala daerah pada tingkat kebijakan. Perumusan program/kegiatan bagi penyelenggaraan urusan dilakukan sejak tahap awal evaluasi kinerja pembangunan daerah secara sistematis dilakukan pada identifikasi permasalahan pembangunan diseluruh urusan (wajib dan pilihan).

Berdasarkan tujuan, sasaran, strategi maupun kebijakan jangka menengah Dinas Pemadam Kebakaran yang telah dipaparkan pada bagian sebelumnya, maka telah disusun rencana program dan kegiatan sebagai berikut :

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN DINAS PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Tujuan	Sasaran	Kode	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada tahun awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (2021-2026)												Kondisi Kinerja Pada Akhir periode Renstra Peringkat		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
					Tahun 1 (2021)		Tahun 2 (2022)		Tahun 3 (2023)		Tahun 4 (2024)		Tahun 5 (2025)		tahun 6 (2026)						
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			Program Peningkatn Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan urusan penunjang pemerintahan daerah kabupaten	90%		4.307.202.038		4.710.782.618		5.133.115.425		4.676.544.750		5.260.109.375		1.999.780.510		26.087.514.716		
			Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terdapatnya kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		12 Bulan	3.490.778.818	12 Bulan	3.498.351.818	12 Bulan	3.550.000.000	12 Bulan	3.765.000.000	12 Bulan	3.810.000.000	12 Bulan	475.000.000	12 Bulan	18.608.130.836		
			Persediaan gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran gaji dan Tunjangan ASN serta THR dan honorarium		14 bulan	3.457.992.818	14 bulan	3.452.992.818	14 bulan	3.500.000.000	14 bulan	3.700.000.000	14 bulan	3.750.000.000	14 bulan	380.000.000	14 bulan	18.240.985.636	Lima Puluh Kota	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disetujui	Jumlah Laporan dan Dokumen Keuangan Akhir Tahun yang diselesaikan		12 Bulan	9.606.000	12 Bulan	10.509.000	12 Bulan	20.000.000	12 Bulan	25.000.000	12 Bulan	30.000.000	12 Bulan	35.000.000	12 Bulan	130.115.000	Lima Puluh Kota	
			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan realisasi dan capaian kinerja SKPD		12 Bulan	23.180.000	12 Bulan	34.850.000	12 Bulan	30.000.000	12 Bulan	40.000.000	12 Bulan	50.000.000	12 Bulan	60.000.000	12 Bulan	238.030.000	Lima Puluh Kota	
			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat daerah	Terdapatnya kegiatan Administrasi Umum Perangkat daerah		12 Bulan	806.020.370	12 Bulan	474.088.800	12 Bulan	521.731.425	12 Bulan	483.176.250	12 Bulan	616.721.875	12 Bulan	647.395.510	12 Bulan	3.046.131.230	Lima Puluh Kota	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Periode Pemenuhan Jumlah Alat-alat Listrik dan Jaringan Instalasi Listrik Kantor		12 Bulan	22.570.900	12 Bulan	31.075.000	12 Bulan	35.736.250	12 Bulan	41.096.700	12 Bulan	45.757.950	12 Bulan	50.419.200	12 Bulan	226.656.000	Lima Puluh Kota	
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diadakan		12 Bulan	17.120.000	12 Bulan	29.200.000	12 Bulan	33.580.000	12 Bulan	37.960.000	12 Bulan	42.340.000	12 Bulan	46.720.000	12 Bulan	206.920.000	Lima Puluh Kota	
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Kebersihan dan Bahan Kantor/Posko Utama/Posko Pembantu		12 Bulan	31.141.440	12 Bulan	33.837.900	12 Bulan	38.913.585	12 Bulan	43.989.270	12 Bulan	49.064.955	12 Bulan	54.140.640	12 Bulan	251.087.790	Lima Puluh Kota	

meningkatkan kinerja pelayanan publik																					
1	05	01	2.1	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Pemenuhan Alat Tulis Kantor Posko Utama dan Posko Pembantu	12 Bulan	12 Bulan	78.750.230	12 Bulan	107.207.100	12 Bulan	117.927.810	12 Bulan	128.648.520	12 Bulan	139.369.230	12 Bulan	139.369.230	711.272.120	Lima Puluh Kota
1	05	01	2.1	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Jumlah Lembar Penggandaan	12 Bulan	12 Bulan	22.940.800	5000 lembar	47.512.800	5500 Lembar	52.264.080	6000 Lembar	57.015.360	6500 Lembar	61.766.640	7000 Lembar	61.766.640	303.266.320	Lima Puluh Kota
1	05	01	2.1	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Surat Kabar Harian/ Mingguan dan Majalah	12 Bulan	12 Bulan	49.020.000	12 Bulan	93.500.000	12 Bulan	95.000.000	12 Bulan	9.600.000	12 Bulan	97.000.000	12 Bulan	97.000.000	441.120.000	Lima Puluh Kota
1	05	01	2.1	07	Penyediaan Bahan/Material	Terlaksananya Pemeliharaan rutin /berlaku peralatan gedung kantor	12 Bulan	12 Bulan	39.928.000	12 Bulan	39.928.000	12 Bulan	45.917.200	12 Bulan	51.906.400	12 Bulan	57.895.600	12 Bulan	63.884.800	299.460.000	Lima Puluh Kota
1	05	01	2.1	08	Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Makan dan Minum/ snek Pegawai, Makanan dan Minum/ Snek Rapat, Makanan dan minum/ Snek Tamu	2100 porsi	2100 porsi	19.860.000	2100 porsi	27.700.000	2415 porsi	31.855.000	2730 Porsi	36.010.000	3045 Porsi	40.165.000	3360 Porsi	44.320.000		Lima Puluh Kota

meningkatkan kinerja pelayanan publik

1	05	01	2.1	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honorium PA dan KPA, PPK SKPD dan Pembantu PPK SKPD, PPTK dan Pembantu PPTK, Bendahara/Pembantu Bendahara dan Bendahara dan Non PNS, Uang Lembur Non PNS, belanja Jasa Pegawai Harian Lepas, dan Perjalanan Dinas dalam Daerah (PNS dan PHL)	12 bulan	261.865.000	12 bulan	386.945.000	12 bulan	280.000.000	12 bulan	300.000.000	12 bulan	350.000.000	12 bulan	370.000.000	12 bulan	1.948.610.000	Lima Puluh Kota
1	05	01	2.1		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Teraksananya kegiatan Pemeliharaan barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	162.051.000	12 bulan	248.480.000	12 bulan	276.891.800	12 bulan	305.505.000	12 bulan	333.657.500	12 bulan	344.273.500	12 bulan	1.870.869.500	
1	05	01	2.1	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas/ operasional	12 bulan	122.869.000	12 bulan	198.850.000	12 bulan	218.735.000	12 bulan	238.620.000	12 bulan	258.505.000	12 bulan	260.493.500	12 bulan	1.298.072.500	Lima Puluh Kota
1	05	01	2.1	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Teraksananya Pemeliharaan rutin /berkala perengkapan gedung kantor	12 bulan	18.990.000	12 bulan	25.970.000	12 bulan	29.865.500	12 bulan	33.761.000	12 bulan	37.656.500	12 bulan	41.552.000	12 bulan	187.795.000	Lima Puluh Kota
1	05	01	2.1	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Teraksananya Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor	12 bulan	20.102.000	12 bulan	23.660.000	12 bulan	28.392.000	12 bulan	33.124.000	12 bulan	37.496.000	12 bulan	42.228.000	12 bulan	185.102.000	Lima Puluh Kota
1	05	01	04		PROGRAM PENGGAHAN, PENGANGGULANGAN, PENYELAMATAN, KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase layanan Pemadaman Penyelamatan dan Evakuasi Kebakaran		7.139.020.000		3.681.570.000		5.662.660.000		5.999.610.000		7.176.370.000		7.887.110.000		37.586.340.000	

[illegible]

1	05	04	2	06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah kekurangan dalam pendataan sarana dan prasarana	41%	13 lokasi	1.500.000.000	13 lokasi	180.000.000	41%	180.000.000	60%	180.000.000	60%	180.000.000	1.270.000.000	Lima Puluh Kota
1						Jumlah pengadaan sarana dan prasarana	13 lokasi	13 lokasi	30.000.000	13 lokasi	180.000.000	13 lokasi	300.000.000	60%	300.000.000	13 lokasi	1.700.000.000	5.510.000.000	Lima Puluh Kota
1	05	04	2	07	Jumlah aparat/personil pemadam kebakaran yang mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang bersertifikasi	Jumlah aparat/personil pemadam kebakaran yang mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang bersertifikasi	15 org	0	25.000.000	15 org	150.000.000	25 org	210.000.000	35 org	150.000.000	50 org	120.000.000	855.000.000	Lima Puluh Kota
					Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah peningkatan personil pemadam kebakaran yang tangguh dalam pelaksanaan tugas pemadam kebakaran dan penyelamatan	16 org	16 org	25.000.000	30 org	15.000.000	40 org	20.000.000	60 org	25.000.000	70 org	30.000.000	140.000.000	Lima Puluh Kota
1	05	04	3		Kegiatan Inspeksi Penderitaan Prosesi Kebakaran	Terlaksananya kegiatan inspeksi penderitaan proses kebakaran			30.500.000		25.000.000		80.000.000		90.000.000		60.000.000	870.000.000	
1	05	04	2	01	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah sarana prasarana proteksi kebakaran	37 kali	37 kali	30.000.000	13 kecamatan	15.000.000	13 kecamatan	40.000.000	13 kecamatan	50.000.000	13 kecamatan	35.000.000	220.000.000	Lima Puluh Kota
1	05	04	2	02	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah gedung atau fasilitas lainnya yang memiliki sarana prasarana proteksi kebakaran yang aktif dan layak	20 lokasi	0	0	10.000.000	25 lokasi	20.000.000	30 lokasi	45.000.000	35 lokasi	28.000.000	50 lokasi	153.000.000	Lima Puluh Kota
1	05	04	2		Kegiatan Investigasi Kejadian Kebakaran	Terlaksananya kegiatan investigasi kejadian kebakaran			18.000.000		5.000.000		13.000.000		30.000.000		18.000.000	118.000.000	
1	05	04	2	01	Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Persentase periode personil dalam upaya melakukan investigasi kebakaran	30 kecamatan	50%	18.000.000	50%	5.000.000	55%	15.000.000	65%	30.000.000	75%	18.000.000	116.000.000	Lima Puluh Kota
1	05	04	2		Kegiatan Pembinaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Terlaksananya kegiatan pembinaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran			95.000.000		120.000.000		200.000.000		285.000.000		115.000.000	1.005.000.000	
1	05	04	2	01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Persentase simulasi dan sosialisasi penanggulangan pencegahan bahaya kebakaran	36%	42%	0	45%	0	60%	20.000.000	65%	45.000.000	70%	25.000.000	40.000.000	Lima Puluh Kota

meningkatkan peran masyarakat dalam penanganan bencana

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu sasaran, program atau kegiatan. Pada bagian ini akan dikemukakan indikator kinerja DAMKAR yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai DAMKAR dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, yang ditampilkan dalam tabel 7.1 berikut ini :

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan
dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi kinerja Pada awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	Persentase layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi kebakaran	40%	46%	52%	58%	64%	70%	76%	76%
2	Persentase layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi non kebakaran)	39%	46%	53%	60%	67%	74%	81%	81%
3	Penanganan Kebakaran Waktu Tanggap (Respon Time)	12	12	14	15	16	20	25	25

4	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi non kebakaran)	40%	46%	52%	58%	64%	70%	76%	76%
5	tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan penyelamatan di kantor kecamatan	7	7	8	8	9	10	11	11
6	tersedianya aparatur selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan	113	113	138	138	263	288	313	313
7	Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap kelurahan/ desa	7	7	8	8	9	10	11	11
8	Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi	113	113	138	138	263	288	313	313
9	Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Oemadam Kebakaran	113	113	138	138	263	288	313	313
10	Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran	113	113	138	138	263	288	313	313
11	Jumlah kegiatan inspeksi peralatan proteksi kebakaran	50	70	75	80	83	87	90	90
12	Jumlah kegiatan investigasi kejadian kebakaran yang terlaksana	100	90	100	100	95	102	90	90

13	Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dinas Pemadam Kebakaran dan penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran	240	240	240	330	330	330	350	350
14	Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam kebakaran dan penyelamatan di Kabupaten/ Kota	100	120	130	135	145	150	150	150

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran (DAMKAR) Kabupaten Lima Puluh Kota 2021-2026 adalah dokumen perencanaan strategis yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi, Kelembagaan, dan Kerangka Pendanaan yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026.

Rencana Strategis ini akan menjadi acuan utama dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) sehingga program, kegiatan akan lebih terarah, lebih efisien dan akuntabel dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan

Penyusunan Renstra DAMKAR 2021-2026 telah melalui serangkaian tahapan dan memperhatikan semua faktor yang terkait, namun tidak tertutup kemungkinan masih ada kekurangannya mengingat perubahan lingkungan baik eksternal maupun internal yang sangat cepat dan kompleks, oleh karena itu selama kurun waktu berlakunya Renstra ini dapat dilakukan berbagai upaya kajian dan bila perlu dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan seperlunya.

Kepala Dinas

Pemadam Kebakaran
Kabupaten Lima Puluh Kota



ALFIAN, S.STP, M.Si

NIP. 19761220 199511 1 001